

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP ANAK
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

RENO ADI PRATAMA
NPM.18810422

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2022

ABSTRAK

RENO ADI PRATAMA. NPM.18810422. 2022. ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Reza Aditya Pamuji, S.Sy., M.H.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Anak, Penyalahgunaan Psikotropika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap anak penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak penyalahgunaan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa sesuai dengan. Adapun terkait rehabilitasi, diketahui terdapat dua jenis rehabilitasi, antara lain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan secara normatif terlihat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, maupun social. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika tersebut, dapat melaksanakan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala. Adapun perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 64 yang berbunyi " Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b Berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulajib Syawal.Anshar. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM*. Yogyakarta.LaksBang PRESSindo
- Abidin H.A.Zainal.2014.*Hukum pidana 1*.Jakarta.Sinar Grafika
- Agus Rusianto.2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Ahmad Nindra Ferry .2002. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas. Makassar
- Alfitra.2014. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*.Jakarta.RAS
- Andi Hamzah.2010. *Delik – Delik Tertentu (special delicten) didalam KUHP*.Jakarta.Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Komputer Jakarta , Kelompok Gramedia
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*.Cetakan ke-2. Jakarta, Kencana.
- O.S. Hiariej. 2016 . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi `Revisi. Yogyakarta, Cahaya Atma
- Hidayani, Fika. 2009. “*Bahaya Narkoba*”. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hidayani, Fika. 2009. “*Bahaya Narkoba*”. Banten: Kenanga Pustaka Indonesia
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat , Bunadi , 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T Alumni Bandung, Bandung.
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- M. Zen, A. Patra, dkk, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mansur, Didik M. Arief. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid AsySyari’ah). Palembang : NoerFikri.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
- Majid, Abdul. 2010. “*Bahaya Penyalahguna Narkoba*”. Semarang: Alprin.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan

- Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Setyowati, Irma. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Bumi Aksara.
- Soeaidy, Sholeh. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung : CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Willis, Sofyan S. 2005. *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: CV. Alfabeta
- Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo